

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Allah menyediakan di muka bumi dengan segala kebutuhan yang diperlukan manusia. Untuk melengkapi anugerah-Nya kepada manusia, Allah telah menurunkan tuntutan dan aturan-aturan agar hidup manusia lebih terarah dan bertujuan. Aturan walaupun di satu sisi bisa membatasi kebebasan, tetapi pada sisi lain sangat diperlukan justru untuk mewujudkan kebebasan itu sendiri agar manusia dapat mencapai kesempurnaan. Apalagi ini adalah aturan yang berasal dari Allah selaku pencipta manusia, tentu Dia sangat mengerti segala apa yang dibutuhkan manusia. Setiap aturan Allah mengandung hikmah dan kebijaksanaan yang pada akhirnya manusia juga yang merasakan manfaatnya (Rohadi, 2010).

Dalam kitab suci Al-Quran kata halal dan haram dapat digunakan untuk berbagai macam persoalan dengan konsep yang berbeda-beda, termasuk dalam permasalahan makanan dan minuman. Secara bahasa, kata halal menurut sebagian pendapat berasal dari kata (al-halal) yang berarti sesuatu hal yang diperbolehkan menurut syariat Islam (Ali 2016).

Menurut (Yaqub, 2009) makanan dan minuman dapat dikatakan halal apabila baik untuk dikonsumsi manusia, tidak mengandung unsur najis, serta didapatkan dengan cara yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Termasuk aturan yang diberikan Allah kepada manusia adalah dalam soal makanan. Allah memerintahkan agar manusia hanya memakan makanan yang halal dan baik, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِإِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: *“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya” (QS. Al-Nahl [16]:144)*

Sebuah penelitian yang berjudul Konsep Halalan Thayyiban dalam Perspektif Islam yang ditulis oleh As'ad Umar. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana konsep atau kriteria dari makanan yang halal dan thayyib. Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa makanan yang halal dan thayyib merupakan segala jenis makanan yang baik dan halal untuk dikonsumsi, baik dan tidak berbahaya bagi jiwa dan raga manusia, mengandung zat yang diperlukan oleh tubuh, serta dikonsumsi dalam takaran yang cukup dan tidak berlebihan. Sebuah makanan dapat dikatakan halal apabila terkandung tiga unsur didalamnya yaitu halal secara zatnya, halal dalam memperolehnya, dan halal proses pengolahannya (As'ad, 2014).

Mengonsumsi dan memakan makanan halal, terutama dalam konteks ayam potong, merupakan sebuah praktek yang mencerminkan kesadaran akan aspek keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Ayam potong tidak hanya menjadi pilihan kuliner, melainkan juga menjadi wujud dari komitmen personal terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap tahap

produksi dan konsumsi makanan halal. Umat Islam tidak seharusnya mengabaikan konsep halal haram dalam kehidupan terutama dari segi makanan. Perkara ini amat penting karena makanan yang halal mampu menjaga pemikiran muslim yang hakiki dan sempurna dari semua segi keperibadian manusia. Halal ini merupakan suatu definisi yang didasarkan pada kaidah hukum Islam. Halal adalah sesuatu yang dibolehkan dan diizinkan oleh syari'at untuk dilakukan (Alhalim 2022).

Dalam memasukkan ayam potong ke dalam pola makanan halal, konsumen tidak hanya memilih berdasarkan rasa dan kualitas gizi semata, tetapi juga sebagai bagian dari upaya untuk menjaga kebersihan, spiritual dan moral. Memahami seluk-beluk proses penyembelihan ayam potong sesuai syariah, termasuk pengawasan yang ketat terhadap bahan baku dan metode produksi, menjadi langkah penting dalam menjamin kehalalan produk tersebut (Ridho, 2017).

Karena pentingnya makanan dan sembelihan bagi manusia, mengharuskan kita selalu memberikan perhatian penuh pada makanan dari sumber hewani yang akan kita konsumsi, terutama bagaimana proses penyembelihan dan pengolahannya. Allah menurunkan tuntutan dan aturan-aturan agar hidup manusia lebih terarah dan memiliki tujuan. Allah tidak menghendaki manusia berlaku seperti binatang, hidup sekedar hidup tidak mempunyai tujuan apapun selain memperturutkan insting-insting (Rohadi, 2010).

Menurut (Kotler dan Armstrong, 2016) keputusan pembelian merupakan bagian dari perilaku konsumen, perilaku konsumen yaitu tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka.

Keputusan konsumen untuk mengonsumsi ayam potong sesuai syariah sejalan dengan dukungan terhadap industri yang menegakkan nilai-nilai agama dan etika dalam produksi pangan. Dengan demikian, selain menjadi pemilih yang cerdas terkait keberlanjutan rantai pasok halal, konsumen juga turut berperan dalam mendukung pertumbuhan industri ayam potong syariah sebagai bagian integral dari gaya hidup yang menghormati prinsip-prinsip keagamaan. Rantai pasok halal adalah rangkaian proses mulai dari sumber pasokan sampai ke konsumen harus terjamin kehalalannya (Ma'rifat and Rahmawan 2018).

Industri ayam potong syariah telah menjadi fokus utama dalam industri pangan, terutama seiring dengan meningkatnya kesadaran konsumen terhadap kehalalan produk. Konsep ayam potong syariah merujuk pada produk-produk ayam yang diproduksi dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah, mencakup seluruh rangkaian proses produksi, termasuk penyembelihan dan pemrosesan.

Dalam pemilihan produk, faktor kehalalan menjadi pertimbangan utama bagi sebagian besar konsumen muslim. Pentingnya pemenuhan persyaratan syariah, terutama dalam proses penyembelihan, menjadi aspek

yang sangat ditekankan. Kualitas dan kehalalan produk diukur dengan ketat berdasarkan penerapan prinsip-prinsip syariah, menciptakan kepercayaan konsumen muslim terhadap produk tersebut. Selain itu, keputusan pembelian konsumen juga dipengaruhi oleh pemahaman mereka terhadap proses penyembelihan (Alhalim 2022).

Minat yang tinggi dari konsumen terhadap ayam tentunya harus terjamin pula proses pemotongan ayam secara halal dan benar (syariah) untuk menghindari risiko yang berpotensi membahayakan bagi konsumen. Terdapat kecenderungan di mana beberapa rumah pemotongan ayam kadang-kadang mengabaikan persyaratan dan ketentuan yang seharusnya diperhatikan dalam proses penyembelihan ayam yang sebenarnya sudah menjadi rutinitas. Meski tidak semua rumah ayam potong, tetapi fenomena asal potong dengan cepat terkadang kerap terlihat (Pangestu 2017). Padahal penyembelihan yang benar sangat menentukan bagi konsumen dalam mengkonsumsi ayam potong. Sementara itu, pentingnya proses penyembelihan yang tepat sangatlah signifikan bagi konsumen dalam mengonsumsi produk ayam potong tersebut.

Sebelum konsumen memutuskan untuk membeli ayam potong, konsumen juga menanyakan hal-hal yang mendukung yang mana itu akan membantu mereka untuk memutuskan membeli, seperti bagaimana harga yang ditetapkan penjual dan kualitas ayam yang diperjualbelikan. Ada beberapa indikator keputusan pembelian menurut (Kotler dan Amstrong, 2008 dalam Caroline dkk, 2022). Indikator keputusan pembelian mencakup,

harga terjangkau oleh kemampuan daya beli konsumen, kesesuaian antara harga dengan kualitas, serta harga memiliki daya saing dengan produk lain yang sejenis.

Peneliti menggunakan faktor harga karena harga adalah hal yang paling umum yang dipertanyakan konsumen sebelum memutuskan pembelian. Harga merupakan sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa, atau jumlah dari nilai yang di tukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk/jasa. Harga juga mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan pembelian, semakin tinggi harga maka keputusan pembelian semakin rendah. Sebaliknya, jika harga rendah keputusan pembelian berubah semakin tinggi (Philip Kotler dan Armstrong, 2001 dalam Maria, 2018). Apakah justru harga tersebut terjangkau bagi konsumen atau justru kemahalan untuk sebuah produk ayam potong.

Selain harga, kualitas produk juga memiliki peran penting dalam konsumen untuk memutuskan pembelian produk. Sebagaimana yang dikemukakan oleh (M. Suyanto, 2007) kualitas adalah seberapa baik sebuah produk sesuai dengan kebutuhan spesifik dari pelanggan. Sebelum konsumen tersebut memutuskan melakukan pembelian atas produk yang diperjualbelikan, konsumen berhak menanyakan atas produk tersebut seperti baik untuk dikonsumsi dan layak untuk dibeli.

Kualitas produk dan keputusan konsumen juga sangat berhubungan dalam kegiatan jual beli, sebagaimana yang dikemukakan oleh (Tjiptono,

2018) bahwa mood dan respon pelanggan dipengaruhi secara signifikan oleh kualitas produk. Kualitas produk merupakan salah satu faktor situasional yang berpengaruh dalam keputusan pembelian.

Lokasi merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka menciptakan keputusan pembelian (Cynthia 2022). Menurut (Kasmir, 2016) lokasi adalah tempat beroperasi perusahaan dalam kegiatan untuk menghasilkan suatu keuntungan ekonomi terhadap barang atau jasa yang dijual. Banyaknya jasa rumah pemotongan ayam potong beredar disuatu daerah, juga sangat berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Dimana para konsumen melihat jarak lokasi tersebut apakah dekat dari rumah mereka atau jauh dari lokasi rumah mereka. Kebanyakan para konsumen memutuskan membeli dikarenakan lokasi tersebut strategis dan dekat dari rumah mereka.

Peneliti menggunakan faktor lokasi, karna ingin melihat bagaimana konsumen di tempat penelitian yang peneliti pilih memutuskan pembelian. Banyaknya rumah pemotongan ayam yang bermunculan mengakibatkan para owner atau penjual berpikir lebih kreatif untuk menciptakan konsep yang berbeda dari rumah pemotongan ayam yang sudah ada. Hal ini sudah tentu untuk menarik perhatian pengunjung atau pembeli (Lestari 2020).

Pada umumnya, masyarakat kebanyakan membeli sesuatu yang baru dan yang berbeda dari apa yang sudah ada. Apabila rumah ayam potong syariah di tata secara baik dan menampilkan label halal yang didapatkan dari sertifikasi halal untuk proses pemotongannya, akan membuat pembeli

lebih tertarik. Sebab yang berkunjung dan membeli ke rumah pemotongan ayam secara syariah bukan hanya untuk membeli, tetapi sambil melihat dari sisi ke kehalalan dan proses pemotongan secara Syariah.

Menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2023 konsumsi rata-rata per kapita daging ayam pada tahun 2020 mencapai 0,130 kg, tahun 2021 mencapai 0,142 kg, tahun 2022 mencapai 0,153 kg dan tahun 2023 mencapai 0,158 kg.

Meningkatnya permintaan daging ayam diikuti dengan semakin maraknya kasus-kasus negatif menyangkut penjualan daging ayam. Fenomena penjualan ayam mati kemarin (tiren) beberapa tahun terakhir terjadi di beberapa daerah. Ayam tiren pada dasarnya adalah ayam bangkai yaitu ayam yang mati bukan karena disembelih pada saat masih hidup melainkan ayam yang sebelumnya telah mati kemudian sengaja disembelih untuk dijual di pasar (Luh Putu dkk, 2020).

Minimnya informasi menyebabkan fenomena ini tidak banyak diketahui oleh masyarakat terutama konsumen daging ayam. Peristiwa ini jelas sangat memprihatinkan karena sangat merugikan dan mengesampingkan keamanan dan kehalalan pangan bagi konsumen (Mutiasari, 2014). Beredarnya daging ayam tiren sangat meresahkan masyarakat. Mereka takut mengkonsumsi daging ayam tiren, karena tidak sesuai dengan aspek aman, sehat, utuh, dan halal. Selain itu daging ayam tiren tidak layak dikonsumsi, karena daging ini tidak baik bagi kesehatan



dan justru menurunkan kualitas produk yang ditawarkan (Luh Putu dkk, 2020).

Industri ayam potong syariah tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumen yang menginginkan produk halal, tetapi juga memberikan alternatif yang sesuai dengan preferensi nilai-nilai keagamaan dan kesehatan. Pemahaman konsumen yang lebih mendalam, harga, kualitas produk serta lokasi terhadap aspek-aspek ini memainkan peran kunci dalam membentuk keputusan pembelian, memberikan dorongan bagi industri untuk terus meningkatkan standar kualitas produk.

Beredarnya ayam potong yang dijual tanpa transparansi mengenai proses penyembelihannya menggambarkan kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat, terutama umat Islam, dalam memperhatikan kehalalan hewan sembelihan yang mereka konsumsi (Pangestu 2017). Selain itu, masih banyak perusahaan yang belum sepenuhnya mengatasi masalah pemahaman penjual terkait proses penyembelihan hewan, penetapan harga, dan produksi kualitas yang baik untuk produk yang mereka tawarkan. Pemahaman yang baik mengenai penyembelihan, harga, dan kualitas produk tidak hanya mencakup kesegaran daging, tetapi juga kehalalan menurut syariah, sambil tetap memberikan kepuasan kepada pembeli untuk mendorong mereka agar kembali membeli (Sholatiyah and Murtani 2019).

Beberapa penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang peneliti kaji adalah penelitian yang ditulis oleh Afriana Safitiri dengan judul

“Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Niat Mengkonsumsi Daging Halal”, Afriana Safitri menemukan bahwa norma subjektif dan kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap kesadaran religi atas produk halal dan niat mengonsumsi daging halal. Alasan mengapa peneliti mengkaji tema yang sesuai adalah karena pada penelitian sebelumnya masyarakat atau konsumen memiliki tuntutan mengonsumsi makanan halal itu adalah sebuah keharusan dan sadar mengikuti tuntutan yang ada di sekelilingnya, serta memiliki kontrol perilaku untuk mereka yakin dan sadar memiliki niat mengonsumsi daging halal (Safitri 2013).

Pada penelitian yang akan peneliti kaji merujuk pada pemahaman konsumen mengenai pemahaman penyembelihan yang mereka ketahui apakah sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga konsumen secara sadar memutuskan untuk membeli produk dan mengonsumsi tanpa adanya tuntutan dan keharusan yang ada di sekelilingnya.

Namun, penelitian Aminuddin dengan judul “Pengetahuan Penyembelihan Halal Terhadap Keputusan Konsumen Membeli Ayam Potong di Kelurahan Delima di tinjau menurut ekonomi syariah” menemukan bahwa pengetahuan tentang penyembelihan halal tidak signifikan memengaruhi keputusan pembelian ayam potong, menyoroiti pentingnya pemahaman produk halal dalam mempengaruhi keputusan konsumen. Penelitian ini menunjukkan rendahnya tingkat pengaruh pengetahuan penyembelihan halal terhadap keputusan konsumen membeli ayam potong. Pengetahuan produk halal menjadi faktor penting dalam

memutuskan pembelian sebagai seorang muslim. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian yang terjadi dengan keputusan konsumen dalam pandangan ekonomi Syariah seorang muslim harus memahami lebih dulu sebelum memutuskan pembelian (Aminuddin 2022). Peneliti mengkaji tema yang sesuai karena ingin melihat apakah di tempat objek penelitian yang peneliti pilih memiliki konsumen yang mengerti dan memahami pengetahuan penyembelihan halal terhadap ayam potong sehingga mereka memutuskan untuk membeli produk tersebut.

Penelitian Dina Nuraeni dengan judul, “Pengaruh Pengetahuan Produk dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Hijab Rabbani” menemukan bahwa pengetahuan produk dan harga secara bersama-sama memengaruhi keputusan pembelian hijab Rabbani, menekankan pentingnya informasi tentang produk dalam pengambilan keputusan pembelian. Alasan mengapa peneliti mengkaji tema yang mempunyai kemiripan variabel, karena pada penelitian sebelumnya objek yang diteliti adalah Hijab Rabbani yang dimana pengetahuan produk dan harga berpengaruh kepada keputusan pembelian (Dina 2020). Sejalan dengan penelitian yang akan peneliti kaji, peneliti ingin mengetahui lebih dalam bagaimana jika objek yang diteliti adalah produk makanan seperti ayam potong. Apakah justru pengetahuan atau pemahaman penyembelihan ayam potong dan harga dapat berpengaruh terhadap keputusan pembelian.

Penelitian oleh Dian Resky Pangestu dengan judul “Pengaruh Pemahaman Penyembelihan Terhadap Minat Beli Ayam Potong” menyoroti

pemahaman tentang penyembelihan tidak berpengaruh pada minat beli ayam potong di suatu pasar tertentu, menunjukkan adanya variabel lain yang memengaruhi keputusan pembelian. Ini menunjukkan perlunya penelitian yang lebih luas dan mendalam untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi perilaku konsumen terhadap produk halal. Pada penelitian ini besarnya pengaruh yang didapatkan hanya sebesar 1,2% dalam artian bahwa 98,8% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang lebih banyak terfokuskan pada harga dan kualitas fisik ayam potong yang dijual menjadi hal yang paling sering ditanyakan oleh konsumen sebelum melakukan pembelian (Pangestu 2017). Maka dari itu peneliti ingin mengkaji di tempat objek penelitian yang peneliti pilih untuk melihat bagaimana besarnya pengaruh pemahaman penyembelihan dengan menambahkan variabel bebas lain yaitu harga, kualitas produk dan lokasi. Apakah variabel pemahaman penyembelihan, harga, kualitas produk dan lokasi dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Dengan menguji keempat variabel tersebut apakah justru sama atau terdapat adanya perbedaan dengan penelitian sebelumnya.

Penelitian terakhir oleh Elmi Sholatiyah dan Alim Murtani dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Ayam Potong” menunjukkan bahwa variabel seperti ketuhanan, realitas, dan humanitas memengaruhi keputusan pembelian ayam potong di Rumah Potong Syariah. Sedangkan variabel harga dan kualitas produk tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Ini menekankan pentingnya aspek-aspek non-ekonomi dalam mempengaruhi perilaku konsumen, serta

menyoroti kebutuhan akan lebih banyak penelitian yang mengintegrasikan aspek-aspek ini dalam konteks pembelian produk halal (Sholatiyah and Murtani 2019).

Alasan mengapa peneliti mengkaji dengan tema yang sesuai penelitian ini adalah ingin mengetahui lebih dalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian ayam potong pada Rumah Ayam Potong Syariah Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara mengkaji dengan variabel bebas yang lain. Apakah faktor-faktor ini berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Pada penelitian sebelumnya sebagian besar kuesioner tidak kembali dikarenakan para calon responden tidak mempunyai cukup waktu (Sholatiyah and Murtani 2019). Maka dari itu peneliti ingin mengkaji lebih dalam dengan beberapa responden yang memenuhi kriteria tertentu guna menyempurnakan kuesioner dengan variabel bebas yang telah ditentukan.

Di Kecamatan Medan Marelan, terdapat satu Rumah Ayam Potong Syariah yang pada proses penyembelihannya sudah mengikuti ketentuan syariah dan proses yang halal. Sang Istri pemilik, yaitu Ibu Fauziah juga menjelaskan bahwasannya Rumah Ayam Potong Syariah ini sudah bersertifikat halal sejak tahun 2013 dan sudah banyak kegiatan yang dilakukan (Muklisuddin 2023). Seperti kunjungan dari Badan Koordinasi Remaja Masjid setempat untuk melakukan pelatihan pemotongan halal. Terdapat juga konsumen yang memutuskan untuk membeli ayam potong tersebut dikarenakan sudah terjamin kehalalannya dan sudah bersertifikasi

halal yang melihat dari penamaan toko “Rumah Ayam Potong Syariah”. Sehingga konsumen tidak akan ragu apakah ayam potong tersebut dipotong sesuai dengan syariah atau tidak.

Mayoritas masyarakat di Kecamatan Medan Marelan adalah konsumen muslim yang cenderung memilih hal-hal praktis. Mereka lebih memilih untuk mengonsumsi ayam potong yang sudah disembelih dan dijual di rumah pemotongan ayam serta pasar tradisional. Sebelumnya, konsumen lebih suka menyembelih ayam sendiri atau meminta keluarga yang paham dengan cara-cara penyembelihan sesuai syariat Islam untuk melakukannya.

Kasus pemotongan unggas (ayam) yang beredar di rumah pemotongan ayam ataupun pasar tradisional konsumen yang berbelanja menyerahkan sepenuhnya kepada penjual, tanpa sedikitpun bertanya atau sekedar ingin mengetahui apakah yang menyembelih sudah memenuhi persyaratan sesuai syariat atau belum. Apakah si penjual membaca basmallah dalam melakukan penyembelihan tersebut ataukah memang sedari awal dalam penyembelihan tidak pernah membaca basmallah. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa penyembelihan merupakan syarat halal yang memakan hewan darat (Pangestu 2017).

Sebab dalam beberapa kasus, misalnya pemotongan ayam untuk keperluan cepat dan volume yang besar, bukan tidak mungkin ayam yang disembelih menjadi mati karena ditimpuk, berhimpitan, kepanasan, disiram air panas, bukan karena sebab disembelih, ataupun juga sudah dilakukan

penanganan lanjut sebelum hewan benar-benar mati. Fakta dan persoalan ini sesungguhnya sangat mungkin terjadi, mengingat kaum muslimin menganggap (penyembelihan) adalah hal yang remeh dan kurang mendapat perhatian (Safitri 2013).

Tetapi yang menjadi permasalahan adalah apakah konsumen tersebut mengetahui bagaimana proses penyembelihan dan memahami bagaimana penyembelihan ayam potong yang akan mereka konsumsi, penetapan harga yang di tawarkan penjual apakah sesuai dengan kualitas yang diperjualbelikan serta melihat dari lokasi rumah pemotongan ayam sesuai syariah apakah cukup strategis menarik konsumen sehingga konsumen memutuskan untuk membeli ayam potong.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Ayam Potong (Studi di Rumah Ayam Potong Syariah Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara)”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas dapat diidentifikasi:

1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat sebagai konsumen mengenai informasi penyembelihan ayam potong.
2. Ketidapahaman konsumen terhadap proses penyembelihan.

3. Pentingnya pemahaman aspek kehalalan, harga, kualitas dan lokasi dalam keputusan pembelian.
4. Perlunya meningkatkan kesadaran konsumen terhadap kehalalan produk.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian :

1. Apakah Pemahaman Penyembelihan berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian Ayam Potong (Studi di Rumah Ayam Potong Syariah Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara) ?
2. Apakah Harga berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian Ayam Potong (Studi di Rumah Ayam Potong Syariah Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara) ?
3. Apakah Kualitas Produk berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian Ayam Potong (Studi di Rumah Ayam Potong Syariah Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara) ?
4. Apakah Lokasi berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian Ayam Potong (Studi di Rumah Ayam Potong Syariah Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara) ?
5. Apakah Pemahaman Penyembelihan, Harga, Kualitas Produk dan Lokasi berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian Ayam Potong (Studi di Rumah Ayam Potong Syariah Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara)



#### **1.4 Batasan Masalah**

Supaya penelitian lebih terarah dan tidak terlalu melebar pembahasannya maka peneliti akan membuat batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka peneliti menetapkan batasan masalah yang akan diteliti. Adapun batasan masalah yang akan diteliti lebih lanjut adalah tentang kurangnya pemahaman dan kesadaran konsumen, terutama umat Islam, tentang kehalalan hewan sembelihan, serta masalah pemahaman pembeli terkait proses penyembelihan hewan, penetapan harga, produksi kualitas yang baik dan lokasi atau tempat usaha pada rumah ayam potong bersertifikasi halal dalam memutuskan pembelian.

#### **1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1.5.1 Tujuan**

Adapun tujuan dari penelitian yang peneliti buat ini adalah:

- a. Untuk mengetahui apakah Pemahaman Penyembelihan berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian Ayam Potong (Studi di Rumah Ayam Potong Syariah Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara)
- b. Untuk mengetahui apakah Harga berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian Ayam Potong (Studi di Rumah Ayam Potong Syariah Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara)

- c. Untuk mengetahui apakah Kualitas Produk berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian Ayam Potong (Studi di Rumah Ayam Potong Syariah Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara)
- d. Untuk mengetahui apakah Lokasi berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian Ayam Potong (Studi di Rumah Ayam Potong Syariah Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara)
- e. Untuk mengetahui apakah Pemahaman Penyembelihan, Harga, Kualitas Produk dan Lokasi berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian Ayam Potong (Studi di Rumah Ayam Potong Syariah Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara)

### **1.5.2 Manfaat**

Adapun manfaat dari penelitian yang peneliti buat ini adalah:

- a. Bagi Rumah Ayam Potong Syariah

Memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang preferensi dan kebutuhan konsumen terkait pemahaman penyembelihan, harga, kualitas produk dan lokasi pemilihan usaha. Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pembelian, rumah ayam potong syariah dapat meningkatkan strategi pemasaran, transparansi proses penyembelihan, kualitas produknya serta lokasi yang strategis untuk memenuhi harapan dan kepercayaan konsumen Muslim,

sehingga dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan keuntungan bisnis.

b. Bagi Universitas Potensi Utama

Sebagai tambahan referensi bahan ajar atau kepustakaan tentang kehalalan suatu produk yang akan dijual dilihat dari pemahaman penyembelihan, harga, kualitas produk dan lokasi dimata konsumen dan menjadi tambahan sumber teori terutama dalam mata kuliah Ekonomi Syariah.

c. Bagi Peneliti

Sebagai tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Potensi Utama Medan.

d. Konsumen Muslim yang Memutuskan Pembelian

Sebagai bahan pertimbangan untuk membeli ayam potong agar lebih berhati-hati dan benar-benar mengetahui penyembelihannya bertandar halal dan secara Syariah sehingga kita sebagai umat muslim dapat memenuhi kebutuhan makanan yang halal thoyyiban. Serta harus mengetahui harga dan kualitas produk yang ditawarkan di rumah pemotongan tersebut serta lokasi yang strategis dalam memutuskan pembelian.